



PUTUSAN

Nomor : 42 /PID.SUS.K/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. BENNY SAMOSIR
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tgl. Lahir	:	53 Tahun / 18 Nopember 1959
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Sembada XVI No. 31 Lingk.XIII, Kelurahan Padang Bulan
Agama	:	Kelompok II, Kecamatan Wataswasta / Medan
Pekerjaan	:	Direktur CV. Selayang, Kota Medan
Pendidikan	:	Telemedia

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2013 No. Reg. Perkara : 05/N.2.10/FD.1/S.Rph/02/2013.- yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :**

Primair :

halaman 1
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR yang menyalurkan subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 tanpa adanya

surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan dan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA sebagai penyalur resmi subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan penuntutannya dilakukan secara terpisah pula), antara bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2008 Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 06 Maret 2008.
- Bahwa untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tentang penyaluran subsidi minyak goreng yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun anggaran 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi dana sebesar Rp.965.541.185,66.- (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) untuk jumlah penduduk lebih kurang 618.000 (enam ratus delapan belas ribu) jiwa dengan harga subsidi Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Selanjutnya Ir. ALIMAN SARAGIH selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 3 (tiga) tahap yakni:

halaman 2
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I pada bulan April 2008, tahap II pada bulan Juli 2008 dan tahap III pada bulan Agustus 2008, sebagai berikut :

PENYALURAN TAHAP I :

- Bahwa untuk penyaluran tahap I, Ir.H.Aliman Saragih ,Msi menerbitkan Surat Tugas Nomor : 268.a/P3K/IV/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Penugasan Tim Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I yang diketuai oleh Drs. LIBER MANURUNG dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Kegiatan penyaluran minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai No.246.b/P2K/IV/2008 dan untuk pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut Ir.H.Aliman Saragih melakukan pengikatan kerjasama dengan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008.
- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada awal bulan April 2008 Terdakwa datang menjumpai TAUFIK REPIAWAN yang bermaksud hendak meminjam perusahaan milik TAUFIK REPIAWAN yaitu CV. DITA INDO RAYA dalam penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kab. Sergai, atas permintaan tersebut TAUFIK REPIAWAN menyetujuinya, kemudian ia memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA,
 - Selanjutnya TAUFIK REPIAWAN dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah lubis untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan juga memberikan nomor rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda yaitu AC Nomor : 101.01.04.001756-0 kepada Terdakwa, bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut TAUFIK REPIAWAN juga menandatangani dokumen berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah;
 - 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Kop Surat CV. DITA INDO RAYA;

Sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai Bedagai tidak dilakukan oleh TAUFIK REPIAWAN tetapi dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh SUMARDI.

halaman 3
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai adalah sebagai berikut :
- Terdakwa memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian minyak dengan menggunakan modal awal Terdakwa, kemudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO alis ACANG dan langsung menyalurkannya di Kab. Serdang Bedagai, dengan perincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut :

No		Tanggal		No. Faktur		Kuantum (Kg)		@ Rp/Kg	Total Penjualan	
1.		8 Mei 2008		003/05/ Penj/08		10 drum		9.900	17.820.000	
2.		9 Mei 2008		006/05/ Penj/08		15 drum		9.800	26.460.000	
3.		14 Mei 2008		011/05/ Penj/08		15 drum		10.000	27.000.000	
4.		15 Mei 2008		020/05/ Penj/08		15 drum		10.100	27.270.000	
5.		16 Mei 2008		021/05/ Penj/08		20 drum		10.000	36.000.000	
6		16 Mei 2008		022/05/ Penj/08		10 drum		10.000	18.000.000	
7		19 Mei 2008		024/05/ Penj/08		15 drum		10.000	27.000.000	
8.		21 Mei 2008		028/05/ Penj/08		10 drum		10.000	18.000.000	
9.		22 Mei 2008		033/05/ Penj/08		20 drum		10.000	36.000.000	
		Total				130 drum				

Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah Terdakwa adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x 180 Kilogram = 23.400 Kilogram.

halaman 4
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas perintah Ir. ALIMAN SARAGIH, Burhanuddin Nasution membuat 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 26.288 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 16294 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 28208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH, Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan TAUFIK REPIAWAN selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap Pertama bulan Mei 2008 dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang diandatangani oleh Ir.H.Aliman Saragih..dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa “setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng” yaitu untuk tahap I sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp.284.650.000.- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh TAUFIK REPIAWAN melalui Terdakwa pada tahap I adalah sebanyak 24.400 liter x 1,09 kg x 2.500 = Rp 63.765.500.- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp.284.650.000.- (subsidi minyak goreng tahap I yang diberikan kepada TAUFIK REPIAWAN) – Rp.63.765.500.- (subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan).
- Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV. DITA INDO RAYA yang dilapiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
- Selanjutnya KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4650151/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp.284.650.000.-

halaman 5
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa menghubungi TAUFIK REPIAWAN untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000.- atas pembayaran minyak goreng sudah masuk rekening terdakwa di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya Terdakwa minta agar uang tersebut ditarik, atas permintaan Terdakwa tersebut maka TAUFIK REPIAWAN menandatangani cek tunai sebesar Rp.284.650.000.- dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp 284.650.000 ke rekening TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 TAUFIK REPIAWAN mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.230.000.000.- kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening : 105.000.534.7046.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK REPIAWAN sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

- Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Lampiran I BAB II Bagian D (h) butir I : “Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi teknis, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan / atau dokumen yang menyertai penyerahan barang”.

Lampiran I BAB II Bagian D (k.1): “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang”.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara, pasal 1 ayat (14) : “Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan dan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Pasal 11 ayat (8) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan suratbukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN

halaman 6
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Minyak Goreng kepada Masyarakat, pasal 5 butir e : “Pelaku Usaha untuk dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai penyedia dan penyalur Subsidi minyak goreng harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : e. Mengisi Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng dari Pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK REPIAWAN sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya hendak memperkaya orang lain yakni TAUFIK REPIAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama TAUFIK REPIAWAN dalam penyaluran minyak goreng tahap I Kabupaten Serdang Bedagai telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.220.884.500.- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp.672.072.500.- (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : R-4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Subsida :

Bahwa ia terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR yang menyalurkan subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 tanpa adanya surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan dan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV DITA INDO RAYA sebagai penyalur resmi subsidi minyak goreng di

halaman 7
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan penuntutannya dilakukan secara terpisah pula), antara bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp.24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2008 Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 06 Maret 2008.

- Bahwa untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tentang penyaluran subsidi minyak goreng yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun anggaran 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi dana sebesar Rp.965.541.185,66.- (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) untuk jumlah penduduk lebih kurang 618.000 (enam ratus delapan belas ribu) jiwa dengan harga subsidi Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Selanjutnya Ir. ALIMAN SARAGIH selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 3 (tiga) tahap yakni: tahap I pada bulan April 2008, tahap II pada bulan Juli 2008 dan tahap III pada bulan Agustus 2008, sebagai berikut :

PENYALURAN TAHAP I :

- Bahwa untuk penyaluran tahap I, Ir.H.Aliman Saragih ,Msi menerbitkan Surat Tugas Nomor : 268.a/P3K/IV/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Penugasan Tim Verifikasi

halaman 8
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I yang diketuai oleh Drs. LIBER MANURUNG dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Kegiatan penyaluran minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai No.246.b/P2K/IV/2008 dan untuk pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut Ir.H.Aliman Saragih melakukan pengikatan kerjasama dengan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008.

- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada awal bulan April 2008 Terdakwa datang menjumpai TAUFIK REPIAWAN yang bermaksud hendak meminjam perusahaan milik TAUFIK REPIAWAN yaitu CV. DITA INDO RAYA dalam penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kab. Sergai, atas permintaan tersebut TAUFIK REPIAWAN menyetujuinya, kemudian ia memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA,
 - Selanjutnya TAUFIK REPIAWAN dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah Lubis untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan juga memberikan nomor rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda yaitu AC Nomor : 101.01.04.001756-0 kepada Terdakwa, bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut TAUFIK REPIAWAN juga menandatangani dokumen berupa :
 1. Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Kop Surat CV. DITA INDO RAYA;

Sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai Bedagai tidak dilakukan oleh TAUFIK REPIAWAN tetapi dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh SUMARDI.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai adalah sebagai berikut :
- Terdakwa memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian minyak dengan menggunakan modal awal Terdakwa, kemudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO alis ACANG dan langsung menyalurkannya di Kab. Serdang Bedagai, dengan rincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut :

halaman 9
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No		Tanggal	No. Faktur	Kuantum (Kg)	@ Rp/Kg	Total Penjualan
1.		8 Mei 2008	003/05/ Penj/08	10 drum	9.900	17.820.000
2.		9 Mei 2008	006/05/ Penj/08	15 drum	9.800	26.460.000
3.		14 Mei 2008	011/05/ Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
4.		15 Mei 2008	020/05/ Penj/08	15 drum	10.100	27.270.000
5.		16 Mei 2008	021/05/ Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
6.		16 Mei 2008	022/05/ Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
7.		19 Mei 2008	024/05/ Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
8.		21 Mei 2008	028/05/ Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
9.		22 Mei 2008	033/05/ Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
		Total		130 drum		

- Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah Terdawa adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x 180 Kilogram = 23.400 Kilogram.
- Bahwa selanjutnya atas perintah Ir. ALIMAN SARAGIH, Burhanuddin Nasution membuat 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 april 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 26.288 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 16294 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 28208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH, Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan TAUFIK REPIAWAN selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap Pertama bulan Mei 2008

halaman 10
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang diandatangani oleh Ir.H.Aliman Saragih, dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa “setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng” yaitu untuk tahap I sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp.284.650.000.- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh TAUFIK REPIAWAN melalui Terdakwa pada tahap I adalah sebanyak $24.400 \text{ liter} \times 1,09 \text{ kg} \times 2.500 = \text{Rp. } 63.765.500.-$ (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp. 220.884.500.- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp 284.650.000 (subsidi minyak goreng tahap I yang diberikan kepada TAUFIK REPIAWAN) – Rp.63.765.500.- (subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan).
- Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV. DITA INDO RAYA yang dilapiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
- Selanjutnya KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465015I/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp.284.650.000.-
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa menghubungi TAUFIK REPIAWAN untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000.- atas pembayaran minyak goreng sudah masuk rekening terdakwa di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya Terdakwa minta agar uang tersebut ditarik, atas permintaan Terdakwa tersebut maka TAUFIK REPIAWAN menandatangani cek tunai sebesar Rp.284.650.000.- dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp.284.650.000.- ke rekening TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 TAUFIK REPIAWAN mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.230.000.000.- kepada Terdakwa melalui ke rekening CV.

halaman 11
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening :
105.000.534.7046.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK REPIAWAN sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak menguntungkan orang lain yakni TAUFIK REPIAWAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalurkan subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 tanpa adanya surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai yang bekerjasama dengan TAUFIK REPIAWAN selaku penyalur resmi subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai Tahap I (pertama) TA. 2007 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang seharusnya terdakwa tidak berhak untuk melakukan penyaluran subsidi minyak goreng dimaksud, akan tetapi karena adanya kesepakatan dengan TAUFIK REPIAWAN, terdakwa menyalurkan subsidi minyak goreng tersebut di Kab. Serdang Bedagai, akan tetapi tidak seluruh subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai Tahap I (Pertama) TA. 2007 disalurkan oleh terdakwa bersama-sama TAUFIK REPIAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama TAUFIK REPIAWAN dalam penyaluran minyak goreng tahap I Kabupaten Serdang Bedagai telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.220.884.500.- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp.672.072.500.- (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : R-4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 Agustus 2012 ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

- 2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : 05/Fd.1/S.Rph/07/2013 tanggal 01 Juli 2013, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :**

halaman 12
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Drs. BENNY SAMOSIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa **Drs. BENNY SAMOSIR** haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa **Drs. BENNY SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, “ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. BENNY SAMOSIR** dengan pidana penjara selama 3 tahun **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan.**

4. Menyatakan terdakwa **Drs. Benny Samosir** membayar uang pengganti sebesar **Rp.166.885.000.- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun.**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 13
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.
2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.
3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transper sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.

halaman 14
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008
sebanyak 5 drum.
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 5 drum.

C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008,
sebanyak 10 drum
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008,
sebanyak 15 drum

halaman 15
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008, sebanyak 25 drum
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008, sebanyak 25 drum
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.

halaman 16
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman Saragih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.

halaman 17
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang

halaman 18
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.

37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.

E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.
3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.

halaman 19
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

halaman 20
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Bandar Khalifah.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Kotarih.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

halaman 21
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Masihul.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sipispis.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Syahbandar.
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :

1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda.
2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih
3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi
5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin

halaman 22
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi
10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Baman
11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan
18. 4 (empat) lembar Klifing Koran.

“ Terlampir dalam berkas perkara “

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 15 Juli 2013, Nomor : 34/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 23
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DRS. BENNY SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRS. BENNY SAMOSIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa **DRS. BENNY SAMOSIR** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.
2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp.284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.
3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transper sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

halaman 24
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008
sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008
sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008
sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008
sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008
sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008
sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008
sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008
sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008.
sebanyak 20 drum.
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008
sebanyak 5 drum.
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.

halaman 25
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 5 drum.

C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

14. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008,
sebanyak 10 drum
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
16. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
17. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
18. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008,
sebanyak 30 drum
19. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
20. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008,
sebanyak 10 drum
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008,
sebanyak 20 drum
22. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008,
sebanyak 25 drum
23. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008,
sebanyak 25 drum

halaman 26
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
25. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
26. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.

halaman 27
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SARagih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.

halaman 28
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.

E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :

halaman 29
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.
3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /MIngguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

halaman 30
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

halaman 31
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Bandar Khalifah.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Kotarih.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Silida.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Masihul..
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

halaman 32
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sipispis.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Syahbandar.
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :

G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :

1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda.
2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih
3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi
5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin
8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi
10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Baman

halaman 33
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan
18. 4 (empat) lembar Klifing Koran.

“ Terlampir dalam berkas perkara “

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;
4. **Akta Pemintaan Banding** No. 62/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh ILHAM PURBA, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013 ;
5. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Agustus 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2013, Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

halaman 34
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Juli 2013 Nomor : W2.U1/ 11.862 /Pid.Sus.K.01.10/VII/2013.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

7. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 62 / Akta/ Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam unsur-unsur tersebut, bahwa Pembanding dan Terbanding **tidak ada** mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. Benny Samosir sebesar Rp.13.850.000.- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan bilamana

halaman 35
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

2. Keberatan terhadap penjatuhan hukuman, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa terlalu ringan dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan penegakan hukum dan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan tidak tercapai tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, korektif maupun refresif dan menimbulkan efek jera (deterrence effect), sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013 No. 34/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

halaman 36
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Benny Samosir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa pidana dan besaran jumlah denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Benny Samosir tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan terencana, sistematis dan berlanjut ;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagian besar masyarakat miskin Kabupaten Serdang Bedagai tidak menikmati minyak goreng bersubsidi tersebut ;
3. Bahwa kerugian Negara belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi anggota masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 34/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- harus **dirubah** sekedar mengenai hukuman pidana dan besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo. pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

halaman 37
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013 No. 34/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- sekedar mengenai pidana dan besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“ ;**

2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.**

3. **Memerintahkan terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**

4. **Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**

5. **Menetapkan barang bukti berupa :**

A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.
2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.

halaman 38
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transfer sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum.
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum.
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.

halaman 39
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 5 drum.

E. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008, sebanyak 10 drum
28. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008, sebanyak 15 drum
29. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum
31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agustus 2008, sebanyak 25 drum
36. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agustus 2008, sebanyak 25 drum
37. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agustus 2008, sebanyak 30 drum
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

F. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008

halaman 40
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman Saragih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008

halaman 41
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.

halaman 42
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.
3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera

halaman 43
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Baman.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

halaman 44
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Bandar Khalifah.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Kotarih.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Masihul..
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sipispis.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Syahbandar.
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :

G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II

Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :

1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda.
2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih

halaman 45
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi
5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin
8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi
10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Baman
11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah

halaman 46
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan

18. 4 (empat) lembar Klifing Koran.

“ Terlampir dalam berkas perkara “

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **07 OKTOBER 2013**, oleh Kami : **A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.** , Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.** , **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan **SAZILI, SH.M.Si.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2013 Nomor : 413/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **I U M ‘ A T** tanggal : **01 NOPEMBER 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : HARSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SAUT H. PASARIBU, SH.-

A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.

ttd.

halaman 47
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MANGASA MANURUNG, SH.Mkn.

ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

ttd.

S A Z I L I, SH.M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

H A R S O N O, SH.

halaman 48
dari 43 hal, putusan
Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)